



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati;
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang lebih atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD;
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.642.073.758.904,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.642.073.758.904,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.183.516.130,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Rupiah*);
 - (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.328.483.307,00 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*);
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.575.484.850,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.766.861.058,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 5

(5) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 58.183.516.130,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Bawah Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP-2);
- k. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.150.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.184.000.000,00 (*Enam Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 840.000.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 910.000.000,00 (*Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 27.511.310.576,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);

- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.553.205.554,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.475.000.000,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.93.328.483.307,00 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.006.483.307,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*);
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.332.000.000,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*);

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.990.000.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);

(2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.575.484.850,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan ratus Lima Puluh Rupiah*), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN;

(3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.766.861.058,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- d. Pendapatan Dari Pengembalian;

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.970.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*Sembilan Milyar Rupiah*);

Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1.433.339.766.773,00 (*Satu Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus*

Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 1.375.510.510,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)*;

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 57.829.256.773,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)*;

(2) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar *Rp. 1.879.646.786,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)*, yang terdiri atas:

Pendapatan hibah yang direncanakan sebesar *Rp. 1.879.646.786,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)*.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar *Rp. 1.637.073.758.904,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 1.104.547.607.436,00 (Satu Trilyun Seratus Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh*

Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.545.391.153.594,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)*;
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 484.520.659.342,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)*;
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp.70.485.794.500,00 (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)*;
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp.4.150.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 545.391.153.594,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 399.815.237.962,00 (Tiga Ratus*

Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp.44.625.453.913,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);*

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp.80.058.508.622,00 (Delapan Puluh Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);*

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp.18.009.665.174,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);*

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 182.692.723,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);*

Pasal 11

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 334.767.439.368,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah),* yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);*

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.079.040.941,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.849.147.862,00 (*Seratus Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.787.835.565,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.251.750.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Lima puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*);
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 190.758.712.100,00 (*Seratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*), yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang merupakan Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 17

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp - 10.000.000.000,00 (*Minus Sepuluh Milyar Rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2023
Plt. BUPATI KOLAKA,






MUHAMMADJAYADIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA


MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023, NOMOR

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	By
2	Ass. III	Am
3	Staf. Ahli Hkm	
4	KPL. BKAD	
5	Kabag. Hkm	
6	Kabid. Anggaran	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2023
Plt. BUPATI KOLAKA,

MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA


MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023, NOMOR